

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Studi Komparatif Ijtihad Imam Asy-Syafi’i Dan Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Perspektif *Maqashid al-Syari’ah*”, yang ditulis oleh Agam Pratama, NIM 10123016, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Latar belakang dari penelitian ini adalah kompleksitas permasalahan wasiat dan wasiat wajibah dalam konteks modern, di mana dinamika sosial dan perubahan struktur masyarakat telah memunculkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan solusi hukum. Maka Perbedaan pandangan antara Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm dalam masalah wasiat wajibah tidak hanya mencerminkan keragaman pemikiran dalam hukum Islam, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespons kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap ijtihad kedua ulama ini melalui perspektif *maqashid al-syari’ah* menjadi penting untuk memahami sejauh mana pandangan mereka sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana ijtihad Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah?. 2. Bagaimana komparasi ijtihad Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah perspektif *maqashid al-syari’ah*?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu melakukan pendekatan analisis terhadap data-data yang bersifat umum untuk kemudian diolah dan menghasilkan data yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm dan Imam asy-Syafi’i memandang wasiat wajibah sebagai instrumen hukum yang mempunyai berbagai dimensi yang melampaui perpindahan harta. Keduanya melihat wasiat wajibah sebagai praktik spiritual dan sosial untuk menjaga keseimbangan antara hak individual dan tanggung jawab kolektif. Ibnu Hazm menekankan wasiat wajibah sebagai kewajiban *qadha’i* yang melindungi kerabat tanpa warisan, sementara Imam asy-Syafi’i fokus pada wasiat wajibah sebagai *ta’abbudi* untuk menyelesaikan hak spiritual dan material yang belum terlaksana. Dalam perspektif *maqashid al-syari’ah*, kedua pemikiran berkontribusi pada perlindungan komprehensif lima aspek fundamental kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan pendekatan berbeda namun saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan universal.